BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Jl. Baloho Indah No. - Kelurahan Pasar Teluk Dalam - 22865
Email: set.niasselatan@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 262.2/KP.06.03/K.SU-14/09/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA INTERNAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Kerja Internal pada lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

b. bahwa demi efektivitas penyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi Desain Pembelajaran, Materi Ajar, dan Video Pembelajaran yang berkualitas, adaptif, serta akuntabel, diperlukan kolaborasi aktif dari unsur pimpinan dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Internal Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
7. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 013/BA-PLENO/SU-14/07/2026, tanggal 17 Agustus 2026 tentang Tindaklanjut Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volumen 2 Tahun 2026
8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 262.1/KP.06.03/K.SU-14/08/2026, tanggal 17 Agustus 2026 tentang Penetapan Presenter pada program Bawaslu Membelajarkan Volumen 2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA INTERNAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN;**

KESATU : Membentuk Tim Kerja Internal Pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Perangkat Pembelajaran yang terdiri atas Desain Pembelajaran (format PDF) dan Materi Ajar (format PDF) berdasarkan klaster topik yang telah ditetapkan;
2. Mempersiapkan materi substantif empiris, studi kasus, atau praktik baik (best practices) pengawasan, melakukan perekaman, penyuntingan (editing), serta memproduksi Video Pembelajaran berdurasi 20 hingga 30 menit dalam format MP4 (Full HD 1080p, rasio 16:9);
3. Melaksanakan tahapan publikasi dan diseminasi informasi secara berjenjang meliputi tahap pra-produksi, pra-peluncuran, peluncuran video di kanal YouTube resmi, serta pengelolaan interaksi dan dialog pascapeluncuran;
4. Menyusun laporan publikasi serta mengunggah seluruh dokumen kelengkapan termasuk bukti penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Anggota Divisi ke tautan resmi panitia paling lambat tanggal 12 September 2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Internal wajib menjamin akurasi informasi, kepatuhan hak cipta materi visual/audio, melakukan perlindungan data pribadi (anonimisasi identitas saksi, pelapor, korban yang tidak diperlukan), serta dilarang keras menggunakan jasa pendengung (buzzer), click farm, maupun manipulasi interaksi digital lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 17 Agustus 2026

KETUA,

NELI PESTA HARTATI ZEBUA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
Nomor : 262.2/KP.06.03/K.SU-14/09/2026
Tanggal : 17 Agustus 2026

SUSUNAN TIM KERJA INTERNAL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	NELI PESTA HARTATI ZEBUA	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pembina/Pengarah
2.	YOSUA BUULOLO	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Penanggung Jawab
3.	ROMANUS IKHLAS HALAWA	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Penanggung Jawab
4.	AL JULI DUHA, S.IP	Kepala Sekretariat	Ketua
5.	PATRIANUS MANAO, S.ST	Kasubbag Hukum, Humas, Data dan Informasi	Wakil Ketua
6.	ABIANUS LAIA, S.Ak	Kasubbag Administrasi	Sekretaris
7.	KRISTIAN BAWAULU, S.E.	Kasubbag Pengawasan Pemilu	Tim Penyusun Materi & Studi Kasus
8.	FADILMAN SARUMAHA, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Penyusun Materi & Studi Kasus
9.	ACA SURYA PUTRA ZAI, S.H., M.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Penyusun Materi & Studi Kasus
10.	EMANUEL SOLALA BAWAULU, S.M	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Tim Penyusun Materi & Studi Kasus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
11.	AMPLIANTUS WAU, S.Pd	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Tim Penyusun Materi & Studi Kasus
12.	JUNIUS SETYAWAN HUMENDRU, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Tim Produksi & Multimedia (Video Editor)
13.	JELATIELI SAOTA, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Tim Produksi & Multimedia (Video Editor)
14.	EMANUEL SOZISOHI SARUMAHA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Tim Produksi & Multimedia (Video Editor)
15.	YAMOAROTA YUSUF H. ZAMILI, S.Kep	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Produksi & Multimedia (Video Editor)
16.	MARTINA LAIA, S.Ak	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Tim Publikasi & Humas (Media Sosial)
17.	SOGA DACHI, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Publikasi & Humas (Media Sosial)
18.	MY FRIEND SARUMAHA, SE	Perencana Ahli Pertama	Tim Publikasi & Humas (Media Sosial)
19.	SUKA DAMAI SARUMAHA, S.Pd	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Tim Publikasi & Humas (Media Sosial)
20.	BEBALAZI GULO	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Publikasi & Humas (Media Sosial)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).